



P E N E T A P A N

Nomor 628/Pdt.G/2022/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perceraian yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan,

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Sunggal Gg Camar RT.14 RW.14, xx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2022, yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 20 September 2022 dengan register perkara Nomor: 628/Pdt.G/2022/PA.Bkls telah mengajukan surat gugatan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 06 Oktober 2022 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 628/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan Pasal 271-272 RV maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang telah dikeluarkan untuk perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 628/Pdt.G/2022/PA.Bkls dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 628/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Wira Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Wira Utama, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)